



P U T U S A N

Nomor 319/Pid.Sus/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin SAMAN
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/tgl. lahir	: 32 tahun/22 September 1985.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. B.II No.5 Kr.Anyar Rt.009/Rw.008 Kelurahan Karang Anyar, Kec. Sawah Besar. Jakarta Pusat.-.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.
Pendidikan	: SMP Klas 3.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penahanan Penyidik, sejak tanggal 26-Februari-2018 sampai dengan tanggal 17-Maret-2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18-Maret-2018 sampai dengan tanggal 26-April-2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 27-April-2018 sampai dengan tanggal 26-Mei-2018;
4. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 17-Mei-2018 sampai dengan tanggal 5-Juni-2018;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 21-Mei-2018 sampai dengan tanggal 19-Juni-2018;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 20-Juni-2018 sampai dengan tanggal 18-Agustus-2018 ;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 19-Agustus-2018 sampai dengan tanggal 17-September-2018
8. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak 28-Agustus-2018 sampai dengan 26-September-2018 ;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 27-September-2018 sampai dengan 25-Nopember-2018 ;

hal 1 dari 13 hal Perkara No.70/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **T. Bintang S.El Thamrin, SH., dan Nimerodi Gulo, SH.** Advokat dan Pemberi bantuan Hukum, berkantor di Jalan Palapa Raya No.5 Komplek Departemen Agama, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520 berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3-September-2018 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 5-Oktober-2018 No.319/Pid.Sus/2018/PT.DKI tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;
2. Berkas perkara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28-Agustus-2018 No.1050/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt., serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Telah membaca pula :

- I. Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM-778/JKT.BRT/05/2018 tertanggal 15-Mei-2018 yang dibacakan pada persidangan tanggal 4-Juli-2018 sebagai berikut

Primair :

Bahwa Ia Terdakwa I. M. FAUZI ARDIANSYAH Als. FAUZI Bin IWAN SUNARYA dan Terdakwa II AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin SAMAN bersama-sama dengan IRWANSYAH Als. IRWAN Bin KARWITO (berkas terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 23 Pebruari 2018 sekira jam 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pancoran Raya kel. Glodok Kec. Tamansari, Jakarta Barat atau ditempat lain setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan percoaban atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

hal 2 dari 13 hal Perkara No.319PID.SUS/2018/PT.DKI



Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2018 saksi Nico Sartono, S.H., saksi Bintoro, sedang melakukan pemantauan di wilayah hukum Polres Jakarta Barat mendapatkan informasi dari seseorang yang dapat dipercaya yang memberitahukan informasi ada orang beserta ciri-cirinya yang sedang melakukan penyalahgunaan narkotika dipemukiman Jl. Mangga Besar Raya Tamansari Jakarta Barat, kemudian saksi Nico Sartono, S.H. dan saksi Dedy Bintoro melakukan penyidikan kepemukiman Mangga Besar tersebut namun ternyata orang dimaksud sudah keluar pemukiman tersebut selanjutnya dilakukan pengejaran oleh saksi NicoSartono, S.H. dan saksi Dedi Bintoro, akhirnya pada tanggal 23 Pebruari 2018 sekira jam 21.00 Wib di Pancoran Raya Kel. Glodok, Kec. Tamansari Jakarta Barat, orang yang dikejar dapat ditangkap, orang yang ditangkap ada 2 orang yang identitasnya diketahui bernama M. Fauzi Ardiansyah Als. Fauzi bin Iwan Sunarya (terdakwa I) dan Agus Setiawan als. Agus bin Saman (Terdakwa II) selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik kecil yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat 0,29 gram dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa I, menurut Terdakwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa I dengan Irwansyah Als. Irwan bin Karwito (berkas perkara terpisah) yang dibeli melalui Terdakwa II, menurut keterangan Terdakwa II dia membeli satu paket narkotika jenis shabu tersebut dari Joy (DPO) pada hari Jumat, tanggal 23 Pebruari 2018 di Jalan Raya Pancoran seharga Rp. 200.000,- diantar oleh Terdakwa I, bahwa satu paket plastik yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dibeli terdakwa I dengan Irawansyah als. Irwan Bin Karwito (brekas terpisah) dengan besar patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- berdasarkan dari keterangan terdakwa I dan terdakwa II tersebut maka dilakukan pencarian terdakwa Irwansyah alias Irwan Bin Kartiwo (berkas terpisah) dan dapat ditangkap di Jl. Pancoran Raya Kel. Glodok Kec. Tamansari Jakarta Barat sekira jam 21.20 Wib dan ketika ditanyakan mengenai permufakatan membeli shabu dengan Terdakwa I Irwansyah als. Irwan Bin Karwito (berkas terpisah) membenarkannya;
- Bahwa para Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

hal 3 dari 13 hal Perkara No.319PID.SUS/2018/PT.DKI



menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Nomor : LAB-1456/NNF/2018 pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0660 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider :

Bahwa Ia Terdakwa I. M. FAUZI ARDIANSYAH Als. FAUZI Bin IWAN SUNARYA dan Terdakwa II AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin SAMAN bersama-sama dengan IRWANSYAH Als. IRWAN Bin KARWITO (berkas terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 23 Pebruari 2018 sekira jam 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pancoran Raya kel. Glodok Kec. Tamansari, Jakarta Barat atau ditempat lain setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2018 saksi Nico Sartono, S.H., saksi Bintoro, sedang melakukan pemantauan di wilayah hukum Polres Jakarta Barat mendapatkan informasi dari seseorang yang dapat dipercaya yang memberitahukan informasi ada orang beserta ciri-cirinya yang sedang melakukan penyalahgunaan narkotika dipemukiman Jl. Mangga Besar Raya Tamansari Jakarta Barat, kemudian saksi Nico Sartono, S.H. dan saksi Dedy Bintoro melakukan penyidikan kepemukiman Mangga Besar tersebut namun ternyata orang dimaksud sudah keluar pemukiman tersebut selanjutnya dilakukan pengejaran oleh saksi NicoSartono, S.H. dan saksi Dedi

hal 4 dari 13 hal Perkara No.319PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintoro, akhirnya pada tanggal 23 Pebruari 2018 sekira jam 21.00 Wib di Pancoran Raya Kel. Glodok, Kec. Tamansari Jakarta Barat, orang yang dikejar dapat ditangkap, orang yang ditangkap ada 2 orang yang identitasnya diketahui bernama M. Fauzi Ardiansyah Als. Fauzi bin Iwan Sunarya (terdakwa I) dan Agus Setiawan als. Agus bin Saman (Terdakwa II) selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik kecil yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat 0,29 gram dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa I, menurut Terdakwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa I dengan Irwansyah Als. Irwan bin Karwito (berkas perkara terpisah) yang dibeli melalui Terdakwa II, menurut keterangan Terdakwa II dia membeli satu paket narkotika jenis shabu tersebut dari Joy (DPO) pada hari Jumat, tanggal 23 Pebruari 2018 di Jalan Raya Pancoran seharga Rp. 200.000,- diantar oleh Terdakwa I, bahwa satu paket plastik yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dibeli terdakwa I dengan Irawansyah als. Irwan Bin Karwito (brekas terpisah) dengan besar patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- berdasarkan dari keterangan terdakwa I dan terdakwa II tersebut maka dilakukan pencarian terdakwa Irwansyah alias Irwan Bin Kartiwo (berkas terpisah) dan dapat ditangkap di Jl. Pancoran Raya Kel. Glodok Kec. Tamansari Jakarta Barat sekira jam 21.20 Wib dan ketika ditanyakan mengenai permufakatan membeli shabu dengan Terdakwa I Irwansyah als. Irwan Bin Karwito (berkas terpisah) membenarkannya;

- Bahwa para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB-1456/NNF/2018 pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0660 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

hal 5 dari 13 hal Perkara No.319PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

II. surat tuntutan Jaksa penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-778/JKT.BRT/05/2018 tertanggal 14-Agustus-2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. M. FAUZI ARDIANSYAH Als. FAUZI Bin IWAN SUNARYA dan Terdakwa II. AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin SAMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider yaitu tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana narkotika memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan narkotika golongan I bentuk bukan tanaman melanggar ketentuan unsur Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. FAUZI ARDIANSYAH Als. FAUZI Bin IWAN SUNARYA dan Terdakwa II. AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin SAMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I. M. FAUZI ARDIANSYAH Als. FAUZI Bin IWAN SUNARYA dan Terdakwa II. AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin SAMAN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,29 gram berat netto 0,0660 gram dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.1050/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt., tanggal 28-Agustus-2018 yang amarnya adalah sebagai berikut :

hal 6 dari 13 hal Perkara No.319PID.SUS/2018/PT.DKI



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. M. FAUZI ARDIANSYAH Als. FAUZI Bin IWAN SUNARYA dan Terdakwa II. AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin SAMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer;
 2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa I. M. FAUZI ARDIANSYAH Als. FAUZI Bin IWAN SUNARYA dan Terdakwa II. AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin SAMAN dari dakwaan primer tersebut diatas;
 3. Menyatakan terdakwa I. M. FAUZI ARDIANSYAH Als. FAUZI Bin IWAN SUNARYA dan Terdakwa II. AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin SAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan narkotika golongan I bentuk bukan tanaman;
 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. M. FAUZI ARDIANSYAH Als. FAUZI Bin IWAN SUNARYA dan Terdakwa II. AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin SAMAN dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,29 gram berat netto 0,0660 gram dirampas untuk dimusnahkan;
 8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).
- IV. Akta Permohonan Banding No.86/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt atas nama terdakwa II AGUS SETIAWAN alias AGUS bin SAMAN yang menyatakan di dalam persidangan bahwa ia mengajukan permohonan

hal 7 dari 13 hal Perkara No.319PID.SUS/2018/PT.DKI



Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28-Agustus-2018 No.1050/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt.,

- Akta permintaan Banding Penuntut Umum No.86/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 3-September-2018 khusus atas nama Terdakwa II AGUS SETIAWAN alias AGUS bin SAMAN, namun Terdakwa II tidak mengajukan memori Banding ;
- Surat pemberitahuan Banding No.1050/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt. tanggal 17-September-2018 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat cq. Tri Megawati, SH.MH., Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Penuntut umum tidak mengajukan Memori Banding ;
- Surat pemberitahuan Banding No.1050/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt. kepada T. Bintang S.El Thamrin, SH., & Partner selaku Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3-September-2018 tanggal 17-September-2018 dari Terdakwa II AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin SAMAN ;

- V. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing No.W10.U2/7716/HK.01/9/2018 tanggal 19-September-2018 dan No.W10.U2/7716/HK.01/9/2018 tanggal 19-September-2018 yang ditujukan kepada T. Bintang S.El Thamrin, SH., & Partner selaku Penasihat Hukum Terdakwa II AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin SAMAN dan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat cq. Tri Megawati, SH.MH., Jaksa Penuntut Umum, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberi kesempatan mempelajari berkas perkara Banding selama 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 21-September-2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan syarat syarat-syarat serta tata cara yang diatur oleh Undang-undang, maka permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

hal 8 dari 13 hal Perkara No.319PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara secara cermat dan seksama serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat NO.1050/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Br., tanggal 28-Agustus-2018 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah berpendapat dengan kesimpulan, bahwa Terdakwa I M. Fauzi Ardransyah alias Fauzi bin Iwan Suryana dan Terdakwa II Agus Setiawan alias Agus bin Saman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa Hak atau melawan Hukum melakukan perbobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut terdakwa I Menerima Putusan sedangkan Terdakwa II dan Jaksa Penuntut umum menyatakan Banding

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang lamanya Penjatuhan Pidana terhadap terdakwa-terdakwa yaitu menjatuhkan Pidana masing-masing selama 6(enam) tahun, adapun Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat karena Shabu-shabu yang dibelinya dengan berat 0,29 gram seharga Rp.200.000,- (duaratus ribu Rupiah) dengan besar patungan masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk dipakai bersama oleh Terdakwa I dan II serta saksi IRWANSYAH, dan para Terdakwa bukan sebagai p e n g e d a r ;

Menimbang, bahwa terhadap kasus tersebut di atas seharusnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mempedomani SEMA No.4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial walaupun Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

hal 9 dari 13 hal Perkara No.319PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai Hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*" dari kasud pasal tersebut di atas, terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, masyarakat dan Negara, karena orientasi Pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, Negara dan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan, oleh karenanya lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa harus memenuhi rasa keadilan termaksud, sehingga Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta t i d a k sependapat dengan Penjatuhan lamanya Pidana badan terhadap Terdakwa ;

Mernimbang, bahwa walaupun Terdakwa I tidak menyatakan Banding dan menerima Putusan tersebut, akan tetapi untuk memenuhi rasa keadilan dan menghilangkan disparitas penjatuhan Pidana badan antara Terdakwa I dan Terdakwa II maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan menjatuhkan lamanya Pidana badan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I walaupun Terdakwa I tidak mengajukan Banding, karena rasa keadilan maupun tujuan Hukum yang tertinggi, maka Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta memperbaiki sekedar Pertimbangan dan penjatuhan pidana badan terhadap terdakwa I dan II ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebut pada amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa-terdakwa dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

hal 10 dari 13 hal Perkara No.319PID.SUS/2018/PT.DKI



Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa-terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan pasal 242 KUHP terdakwa-terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang no.8 tahun 1981 tentang KUHP, Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2015 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding Terdakwa II dan Jaksa Penuntut umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.1050/Pid. Sus/2018/PN.Jkt.Br., tanggal 28-Agustus-2018 yang dimintakan Banding sekedar mengenai lamanya penjatuhan Pidana badan sebagaimana dakwaan Subsidair, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I **M. FAUZI ARDIANSYAH als FAUZI bin iwan** dan Terdakwa II **AGUS SETIAWAN als. AGUS bin SAMAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didajkwakan dalam Dakwaan Primer ;
 2. Membebaskan Terdakwa I **M. FAUZI ARDIANSYAH als FAUZI bin iwan** dan Terdakwa II **AGUS SETIAWAN als. AGUS bin SAMAN**, oleh karenanya dari Dakwaan Primer tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa I **M. FAUZI ARDIANSYAH als FAUZI bin iwan** dan Terdakwa II **AGUS SETIAWAN als. AGUS bin SAMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Tanpa Hak*

hal 11 dari 13 hal Perkara No.319PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Percobaan atau permufakan jahat memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I M. FAUZI ARDIANSYAH als FAUZI bin iwan dan Terdakwa II AGUS SETIAWAN als. AGUS bin SAMAN, dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan Pidana Penjara selama 3(tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,29 gram, berat Netto 0,0660 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2000,- (duaribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **5-November-2018** oleh kami **Dr. Hj. HERU IRIANI, SH.M.Hum.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Dr. H. GUSRIZAL, SH.M.Hum.,** dan **SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 319/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 5-Oktober-2018 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, dan putusan mana

hal 12 dari 13 hal Perkara No.319PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **12-Nopember-2018** oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Supyantorro Muchidin, SH. MH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

Dr. H. GUSRIZAL, SH.M.Hum.,

Dr. Hj. HERU IRIANI, SH. M.Hum.,

SRI ANGGARWATI., SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Supyantorro Muchidin, SH. MH.

hal 13 dari 13 hal Perkara No.319PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)